

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/PDT-SUS-
BPSK/2014/PN.L.W)**

(Skripsi)

Oleh :

NAZYRA YOSSEA PUTRI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/PDT SUS-
BPSK/2014/PN.L.W.)**

Oleh:

NAZYRA YOSSEA PUTRI

Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur nonlitigasi secara khusus ditetapkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Putusan BPSK adalah *final and binding*. Namun ternyata putusan BPSK masih bisa dimintakan pembatalannya melalui putusan Pengadilan Negeri (PN) seperti yang terjadi pada Putusan BPSK Lampung Barat No. 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014 yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Liwa melalui Putusan Nomor 01/Pdt-Sus-BPSK/2014/PN.L.W. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pertama, dasar pertimbangan Majelis Arbiter BPSK dalam mengeluarkan putusan Nomor 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014, kedua, dasar gugatan dan dasar pertimbangan pembatalan putusan BPSK Nomor 01/Pdt-Sus-BPSK/2014/PN.L.W oleh PN Liwa, dan ketiga, akibat hukum atas pembatalan putusan BPSK.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan arbiter mengeluarkan Putusan Nomor 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014 adalah adanya kesepakatan penyelesaian sengketa secara arbitrase, BPSK berwenang menangani sengketa, dan tergugat melanggar ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Permenkeu RI No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Dasar gugatan pembatalan putusan BPSK oleh PN Liwa adalah Teraju keberatan (Konsumen) wanprestasi, pernyataan pihak Teraju keberatan diduga merupakan hasil

manipulasi kenyataan yang dilakukan dengan serangkaian tipu muslihat, pernyataan Teraju keberatan dalam fakta persidangan mengenai pernah bekerja untuk Pengaju keberatan (Pelaku Usaha) adalah tidak benar dan mengada-ada, pernyataan saksi ahli saat persidangan di BPSK tidak diuraikan dalam Putusan BPSK, Teraju keberatan mengesampingkan azas *pacta sunt servanda*, Pengaju keberatan mendalilkan bahwa patut diduga berdasarkan azas kewajaran seluruh dalil Teraju keberatan merupakan hasil manipulasi kenyataan yang dilakukan dengan serangkaian tipu muslihat, dan Pengaju keberatan memohon perlindungan hukum dan kepastian hukum serta dasar pertimbangan hakim membatalkan putusan BPSK adalah terpenuhinya salah satu alasan sebagaimana tersebut Pasal 70 huruf b UU Arbitrase dan APS tentang setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan. Akibat hukum pembatalan putusan BPSK adalah para pihak terikat terhadap isi putusan pengadilan Nomor 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW. yang membatalkan Putusan BPSK Nomor 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014.

Kata Kunci: Pembatalan Putusan, Perlindungan Konsumen, Sengketa

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/PDT-SUS-
BPSK/2014/PN.L.W.)**

Oleh

NAZYRA YOSSEA PUTRI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Liwa
Nomor 01/PDT SUS-BPSK/2014/PN.L.W)**

Nama Mahasiswa : **Nazyra Yossea Putri**


No. Pokok Mahasiswa : 1212011226

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002


Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M.
NIP 19690712 199512 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.


Sekretaris/Anggota : Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Hamzah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP. 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 April 2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul “PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/PDT SUS-BPSK/2014/PN.L.W)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiarisme;
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 April 2016

Pembuat Pernyataan



Nazyra Yossea Putri
NPM. 1212011226

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Nazyra Yossea Putri, penulis dilahirkan pada tanggal 18 April 1994 di Bandarlampung. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Syamsul Djauhari, S.H. dan Dra. Yusniar.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Barunawati VI Jakarta pada tahun 2000, Sekolah Dasar di SDS Barunawati IV Jakarta pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 30 Jakarta pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 13 Jakarta pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2012. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan seminar daerah maupun nasional dan organisasi yaitu terdaftar sebagai Ketua Komisi Anggaran Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum (DPM-FH) pada tahun 2015-2016, sebagai Kepala Bidang Pengkajian Unit Kegiatan Fakultas Hukum Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKM-F MAHKAMAH) pada tahun 2014-2015, serta terdaftar sebagai anggota di Bidang Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung (HIMA PERDATA FH) pada tahun 2014-2016.

MOTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyiroh: 6)

Barang siapa yang menepati perjanjian itu maka ia akan diberi pahala oleh Allah dan barangsiapa yang melanggar salah satu dari perjanjian itu, maka ia akan dihukum di dunia ini

(HR. Bukhari: 18)

If the chance never comes, builds it!

(Nazyra Yossea Putri)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Ayah Syamsul Djauhari S.H. dan Mama Dra. Yusniar.
Saudaraku tersayang Nadya Ayu Shefia dan Nadjua Meinurizki

Serta Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen bagian hukum keperdataan.

Almamater tercinta Universitas Lampung
tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Amin)

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/PDT-SUS-BPSK/2014/PN.L.W.)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M.Fakih, S.H.,M.S, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

4. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Sepriyadi Adhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Teristimewa untuk Mama Dra. Yusniar, Ayah Syamsul Djauhari, S.H., Kakakku Nadya Ayu Shefia, Kakakku Kemas Adis, dan adikku Nadjua Meinurizki serta keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku;

10. Sahabat-sahabatku tercinta Novita Denty, Ratna Sari, dan Nova Zolica Putri yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan do'a untuk kesuksesanku. Semoga kita bisa tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
11. Muhammad Danny Setiawan terima kasih motivasi dan kebersamaan dalam meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-temanku tersayang Rahmi Yuniarti, Katherine Ruth, Iis Faizah, Rahmawati, Yulinda Sari, Tiaranita, Ratu Permata, Ni Made, Oktavia Fero, Anita Firlani, Cyntia Wulandari, Retno Mega Sari, Mimi Nurnazmi, Yasinta Eriska, Yose Trimiarti, Listari, Anandyta, Queen Sugiarto, Shabrina Duliyan, Intan Yuanita, Fifin Khomarul, Christin Sidauruk, Tutut Haryani, James Reinaldo, Putu Aditya, Ridwan Pratama, Abdul Ghani, Aditya Achmad, Yusuf Wibowo, dan Mba Eva Rohmaniyah yang selalu memberikan do'a untuk kesuksesanku serta seluruh teman-teman Jurusan Perdata Fakultas Hukum angkatan 2012 terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan semasa perkuliahan ini. Semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi kedepannya;
13. Sahabat bimbingan seperjuangan Lovia Listiane Putri, Dian Pratiwi, Indah Permata Putri terimakasih atas motivasi, suka dan duka serta kebersamaan selama ini;
14. Adik-adikku Anggun Ariena, Desi Rohayati, Wahyu Olan, Ade Oktariatas, Rico Andreas, Hani Amalia, Devan, Dede, Acit, Gyka, Yona terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini;

15. Keluarga Besar di UKM-F MAHKAMAH, DPM-FH, dan HIMA PERDATA, terimakasih atas kebersamaan, pengalaman, dan ilmu yang berharga yang tidak penulis temukan dalam perjalanan masa perkuliahan ini;
16. Masyarakat Kampung Unyil Kecamatan Gunung Agung I Kabupaten Tulang Bawang Barat dan teman-teman KKN : El, Oca, Intan, Ratu, Mba Ayu, Mba Emil, Nona, Mas Rio, Bayu, Ucen, Mep, Pak Kades dan Bu Kades. Terimakasih atas kebersamaan selama 40 hari semoga persaudaraan kita akan tetap terjaga;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua do'a, motivasi, bantuan, dan dukungannya;
18. Almamater Tercinta.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan Barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 12 April 2016
Penulis,

Nazyra Yossea Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa	8
1. Penyelesaian Sengketa Litigasi	9
2. Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi.	12
a. Konsultasi.....	12
b. Negosiasi.	12
c. Mediasi.....	13
d. Konsiliasi.	13
e. Penilaian Ahli.....	13
f. Arbitrase.....	13
B. Tinjauan tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	15
1. Tugas dan Wewenang BPSK	15
2. Proses Penyelesaian Sengketa melalui BPSK	17
3. Tata Cara Persidangan BPSK	19

C. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan..	25
1. Asas Putusan	26
2. Jenis Putusan Ditinjau dari Berbagai Segi	28
a. Aspek Sifat.....	28
b. Aspek Penjatuhan.	29
3. Pembatalan Putusan	31
D. Kerangka Pikir..	34

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian	36
B. Pendekatan Masalah.....	37
C. Data dan Sumber Data	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Metode Pengolahan Data	39
F. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Arbiter BPSK dalam Mengeluarkan Putusan BPSK Nomor 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014	42
B. Dasar Gugatan dan Dasar Pertimbangan Pembatalan Putusan Arbitrase BPSK oleh Pengadilan Negeri Liwa.....	53
C. Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase BPSK Bagi Para Pihak	66

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan dan pergeseran yang cepat dalam era industri sekarang, telah mengantar umat manusia ke dalam suatu kehidupan dunia tanpa batas (*borderless world*) dalam suatu kegiatan ekonomi yang saling terkait (*interlinked economy*). Konsekuensi dunia bisnis tanpa batas, dengan sendirinya akan membawa bangsa-bangsa di dunia (termasuk Indonesia) ke era bisnis global (*bussiness in global village*), perdagangan bebas (*free trade*), dan persaingan bebas (*free competition*).¹ Dengan demikian, negara-negara akan saling tergantung satu sama lain dalam bidang ekonomi termasuk pada perdagangan yang menyebabkan peningkatan pada transaksi bisnis.

Perdagangan dan transaksi bisnis erat kaitannya dengan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (pelaku usaha) dan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dan yang lain. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak

¹Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 38.

mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan konsumen sangat bergantung pada hasil produksi produsen (pelaku usaha). Hubungan antara produsen dan konsumen yang bersifat massal dapat menciptakan hubungan-hubungan hukum yang spesifik.² Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen. Namun dalam kenyataannya, pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perselisihan di antara mereka. Hal inilah yang menjadi titik awal timbulnya sengketa.

Pelaksanaan transaksi bisnis berpotensi menyebabkan terjadinya sengketa. Sengketa berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena ada pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan atau dengan kata lain ada salah satu pihak yang wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi terdiri dari (1) tidak melaksanakan prestasi sama sekali; (2) melaksanakan prestasi namun terlambat atau tidak tepat waktu; (3) melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; (4) melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. Adanya hal-hal dimaksud memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian dengan atau tanpa pembatalan perjanjian.³

Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Oleh karena dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi

²Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 88.

³Ibid., hlm. 6.

setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan-ketentuan didalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya.⁴

Era globalisasi para pelaku bisnis memerlukan cara penyelesaian sengketa yang efektif untuk segera menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian sengketa yang kita kenal saat ini terdiri dari penyelesaian secara nonlitigasi dan penyelesaian secara litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimana menghasilkan putusan yang bersifat menang dan kalah (*win-lose*). Putusan tersebut memberikan keuntungan bagi satu pihak sedangkan pihak lain akan mengalami kerugian. Sementara itu, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana menghasilkan putusan yang bersifat menang-menang (*win-win solution*). Putusan tersebut merupakan putusan yang sama-sama memberikan keuntungan bagi para pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Penyelesaian sengketa secara litigasi memerlukan waktu yang relatif lama dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi yang relatif cepat. Waktu yang relatif lama pada proses penyelesaian sengketa secara litigasi akan berdampak pada biaya selama proses penyelesaiannya yang relatif mahal, sebaliknya pada penyelesaian sengketa secara nonlitigasi biaya yang diperlukan cenderung relatif murah dibandingkan dengan litigasi.

⁴Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 1.

Berdasarkan hal tersebut, saat ini penyelesaian sengketa secara nonlitigasi menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang paling disukai oleh para pelaku bisnis karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis serta efektif dan efisien dalam proses penyelesaiannya guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Dalam prakteknya kini, tidak jarang terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Sengketa konsumen terjadi karena adanya ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan atau pemakaian barang atau jasa. Secara khusus penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen ditetapkan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

BPSK merupakan suatu lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen antara pelaku usaha dengan konsumen yang sifat penyelesaiannya adalah *win-win solution* guna mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menggunakan pihak ketiga yang berkapasitas sebagai penengah di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam hal ini harus berada di posisi netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 3 Huruf a

menyebutkan bahwa proses penyelesaian sengketa di BPSK dapat ditempuh melalui tiga cara yakni dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase. Melalui ketiga cara penyelesaian tersebut diharapkan akan menghasilkan putusan yang memberikan *win-win solution* bagi para pihak.

Walaupun demikian, tidak dapat dihindari bahwa kenyataannya tidak semua putusan yang dihasilkan BPSK dengan arbitrase ini akan memberikan kepuasan pada para pihak. Sebagaimana perkara yang terjadi di Lampung Barat antara pelaku usaha dan konsumen yang terlibat sengketa dalam hal perjanjian pembiayaan konsumen yaitu pembiayaan kendaraan bermotor. Sengketa berawal dari wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen yang tidak melakukan pembayaran secara tepat waktu, kemudian dilakukan negosiasi. Namun, negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat. Pelaku usaha kemudian mengambil tindakan berupa penarikan kembali kendaraan bermotor sebagai upaya peringatan. Namun, konsumen merasa dirugikan dengan adanya tindakan tersebut sehingga konsumen melaporkan kepada BPSK Lampung Barat.

BPSK Lampung Barat kemudian mengeluarkan putusan No. 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014 yang menyatakan pelaku usaha harus memberikan ganti rugi kepada konsumen. Namun, putusan tersebut tidak memberikan kepuasan pada pelaku usaha dan kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan di Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat. Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat akhirnya mengeluarkan putusan yaitu membatalkan putusan arbitrase BPSK Kabupaten Lampung Barat.

Sebagaimana telah ditetapkan bahwa putusan BPSK yang putusannya *final and binding* ternyata masih dapat dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan Negeri dimana pembatalan Putusan BPSK tersebut dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan Negeri. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Liwa No 01/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN.L.W., dimana hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul "**Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/Pdt-Sus-BPSK/2014/PN.L.W.)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dasar pertimbangan Arbiter BPSK dalam mengeluarkan Putusan Arbitrase Nomor 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014 ?
2. Apakah dasar gugatan dan dasar pertimbangan pembatalan putusan arbitrase BPSK oleh Pengadilan Negeri Liwa?
3. Apakah akibat hukum pembatalan putusan arbitrase BPSK terhadap para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis mengenai dasar pertimbangan Arbiter BPSK dalam mengeluarkan putusan arbitrase Nomor 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014.

2. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis mengenai dasar gugatan dan dasar pertimbangan pembatalan putusan arbitrase BPSK oleh Pengadilan Negeri Liwa.
3. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis mengenai akibat hukum atas pembatalan putusan arbitrase BPSK.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dibidang Hukum Perdata yang berkenaan dengan Hukum Perlindungan Konsumen dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Arbitrase).

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis khususnya mengenai pembatalan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Kata sengketa, perselisihan, pertentangan dapat diartikan sama dengan konflik. Salah satu faktor penyebab adanya sengketa adalah perbedaan pendapat dan antara dua pihak atau lebih. Sebuah sengketa akan berkembang bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain sehingga inilah yang menjadi titik awal para pihak untuk mengajukan sengketa dalam pengadilan.

Sengketa yang timbul antara para pihak tersebut harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu secara litigasi dan nonlitigasi.

Kedua bentuk penyelesaian tersebut masing-masing memiliki beberapa perbedaan, antara lain:

1. Aspek waktu

Pada penyelesaian sengketa secara litigasi akan memakan waktu yang relatif lebih lama karena dimulai dari pengajuan gugatan sampai pada dikeluarkannya

putusan bisa membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sebaliknya, pada penyelesaian sengketa secara nonlitigasi akan membutuhkan waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara litigasi dikarenakan adanya batasan waktu maksimal ditetapkan sampai pada pengambilan keputusan.

2. Aspek biaya

Penyelesaian sengketa litigasi yang membutuhkan waktu relatif lama akan berdampak langsung pada biaya yang relatif besar yang harus dikeluarkan jika menggunakan penyelesaian sengketa ini. Sebaliknya pada penyelesaian sengketa secara nonlitigasi tentu akan membutuhkan biaya yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara litigasi.

Beberapa perbedaan tersebut menjadi alasan utama penyelesaian sengketa secara nonlitigasi menjadi pilihan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka.

1. Penyelesaian Sengketa secara Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pada penyelesaian sengketa tersebut para pihak akan dihadapkan pada kewajiban untuk saling memberikan buktibukti secara legal yang akan dinilai berdasarkan asumsi-asumsi yuridis dan pada akhirnya akan ditentukan hasil akhirnya dengan sebuah putusan (*decision*).⁵ Putusan tersebut mempunyai sifat memaksa dan mengikat para pihak untuk dijalankan. Dengan dikeluarkannya putusan, maka akan menimbulkan akibat hukum serta pada akhirnya akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

⁵D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 7.

Sebelum sampai pada penjatuhan putusan, apabila tidak mencapai perdamaian yang selalu diusahakan dalam penyelesaian sengketa perdata, maka para pihak harus melalui beberapa tahapan penyelesaian sengketa secara litigasi. Adapun tahapan tersebut, khususnya pada penyelesaian sengketa perdata, antara lain:

1. Pengajuan gugatan oleh Penggugat.
2. Proses mediasi untuk mengusahakan perdamaian.
3. Penyampaian eksepsi/jawaban oleh tergugat.
4. Penyampaian replik oleh penggugat.
5. Penyampaian duplik oleh tergugat.
6. Penyampaian alat-alat bukti penggugat dan tergugat.
7. Penyampaian tanggapan terhadap alat bukti yang diajukan pihak lawan oleh penggugat dan tergugat.
8. Penyampaian kesimpulan penggugat dan tergugat. dan
9. Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Penyelesaian sengketa secara litigasi pada umumnya hanya digunakan untuk memuaskan hasrat emosional pribadi dengan harapan pihak lawannya dinyatakan kalah oleh putusan pengadilan.⁶ Oleh karena itu, pihak lawan yang dinyatakan kalah dan tidak puas dengan putusan pengadilan biasanya mengajukan upaya hukum.

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan

⁶*Ibid.*

terhadap keputusan hakim.⁷ Upaya hukum yang dapat ditempuh antara lain upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Upaya hukum banding adalah permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri diperiksa ulang dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi. Dasar hukum pengajuan banding adalah Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁸ Upaya hukum banding diajukan oleh pihak yang merasa belum puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Akan tetapi, jika pengadilan tingkat banding tidak memberikan putusan yang sesuai dengan yang diharapkan, maka pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum lain yaitu kasasi.

Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Dasar hukum pengajuan kasasi adalah Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam tingkat kasasi tidak dilakukan suatu pemeriksaan kembali perkara tersebut tetapi hanya terbatas memeriksa perkara terhadap aspek yuridis yaitu:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

⁷Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011, hlm 351.

⁸<https://ikhwanmf.wordpress.com/2014/07/25/upaya-hukum-di-pengadilan/> diakses pada 30 November 2015 pukul 20.15 WIB

Upaya hukum lain yaitu peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inracht*). Dasar hukum pengajuan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 66-76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

2. Penyelesaian Sengketa secara Nonlitigasi

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS (UU Arbitrase dan APS) mendefinisikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase.

a. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

b. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu

masalah yang sedang berlangsung.⁹ Dalam proses negosiasi, pihak yang bersengketa akan berhadapan langsung untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi mereka tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.

c. Mediasi

Mediasi merupakan suatu prosedur dimana seseorang atau lebih bertindak sebagai mediator yang sifatnya menengahi sebagai fasilitator bagi para pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan bersama. Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-fakta (konsiliator) dimana konsiliator akan membuatkan usulan-usulan untuk suatu penyelesaian namun keputusan tersebut tidak mengikat.

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli atau biasa juga disebut pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi.

f. Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrase* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedspruch* (Jerman), dan *arbitrage* (Prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau

⁹Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 24.

wasit.¹⁰ UU Arbitrase dan APS dalam Pasal 1 Angka 1 mengartikan arbitrase sebagai berikut:

"Cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Berdasarkan batasan tersebut, dapat diartikan arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum (nonlitigasi) yang bentuknya berupa perjanjian tertulis dari para pihak yang bersengketa, dimana proses penyelesaiannya melibatkan pihak ketiga yaitu arbiter atau majelis arbiter sebagai pemutus sengketa yang terjadi guna mencapai *win-win solution* bagi pra pihak.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang menangani sengketa diantaranya:

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
- b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
- c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
- d. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI)
- e. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)
- f. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Salah satu lembaga yang menerapkan prinsip arbitrase dalam penyelesaian sengketa adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kedudukan BPSK sebagai lembaga yang menerapkan prinsip arbitrase diperkuat dengan kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang khusus mengamankan

¹⁰Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 107.

BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen.

B. Tinjauan tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

1. Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

UU Perlindungan Konsumen memberikan pedoman bagi konsumen atau pelaku usaha yang akan menyelesaikan sengketa secara nonlitigasi. Menurut Pasal 49 Ayat 1 UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Pemerintah membentuk BPSK di kota atau kabupaten untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan atau secara nonlitigasi.¹¹ Dengan demikian, penyelesaian sengketa di BPSK tidak diselesaikan melalui pengadilan dan menggunakan prinsip alternatif penyelesaian sengketa.

Secara khusus, fungsi BPSK adalah sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dan lembaga ini dibentuk di kabupaten/kota. Adapun tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen meliputi:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klasula baku.
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.

¹¹Wahyu Sasongko, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 146.

- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen.
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini.
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang sebagaimana dimaksud para huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Anggota setiap unsur berjumlah sedikit-dikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri. Adapun mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 (SK Menperindag Nomor.

350/MPP/Kep/12/2001) tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK.

2. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Merujuk ketentuan Pasal 52 huruf a UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 4 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/2001 ditegaskan bahwa tugas dan wewenang BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

Dalam Pasal 4 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara mediasi atau konsiliasi atau arbitrase dilakukan atas pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Artinya, proses penyelesaian sengketa konsumen ini bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara bertahap atau berjenjang melainkan para pihak dapat bersepakat memilih bentuk penyelesaian yang mana yang akan digunakan.

Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Ketika para pihak bersepakat untuk memilih penyelesaian secara mediasi, maka penyelesaian sengketa konsumen akan dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator. Apabila para pihak sepakat memilih secara konsiliasi maupun mediasi, keduanya harus dilakukan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan dikeluarkan dalam bentuk

keputusan BPSK. Lain halnya ketika para pihak bersepakat untuk memilih penyelesaian secara arbitrase, maka penyelesaian sengketa konsumen akan dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter. Ketentuan mengenai pihak yang melakukan penyelesaian ini diatur dalam Pasal 5 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.

Majelis dibentuk oleh Ketua BPSK, yang jumlah anggotanya ganjil dan sedikit-dikitnya 3 yang memenuhi semua unsur, yang unsur pemerintah, unsur pelaku usaha dan unsur konsumen, serta dibantu oleh seorang panitera. Putusan majelis bersifat final dan mengikat. Adapun yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah tidak ada upaya banding dan kasasi. Sedangkan mengikat memiliki makna bahwa putusan akan mengikat para pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penyelesaian sengketa konsumen wajib dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh sekretariat BPSK. Apabila salah satu pihak tidak puas dengan hasil putusan majelis dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan putusan majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Keberatan terhadap putusan BPSK diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK (Perma Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK) . Keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima putusan BPSK. Dalam Pasal 2 Perma Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK ditegaskan

bahwa keberatan tersebut hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. Keberatan ini dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum konsumen.

3. Tata Cara Persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen dalam rangka mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 dimana konsumen dapat mengajukan permohonan, baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK. Permohonan tersebut dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya apabila konsumen meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut, belum dewasa, atau orang asing (warga negara asing).

Permohonan yang diajukan secara tertulis yang diterima oleh BPSK dikeluarkan bukti tanda terima kepada pemohon. Permohonan yang diajukan secara tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dalam suatu format yang disediakan, dan dibubuhi tanda tangan atau cap stempel oleh konsumen, atau ahli warisnya atau kuasanya dan kepada pemohon diberikan bukti tanda terima. Berkas permohonan tersebut, baik tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi.

Apabila hal permohonan diterima, maka dilanjutkan dengan persidangan dimana diatur dalam Pasal 26 sampai Pasal 36 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001. Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan salinan permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-

lambatnya dalam waktu 3 hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap. Majelis bersidang pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan, dan dalam persidangan majelis wajib menjaga ketertiban jalannya persidangan.

Sebagaimana proses penyelesaian sengketa yang menjadi pilihan para pihak untuk digunakan yaitu konsiliasi atau mediasi atau arbitrase, maka masing-masing dari bentuk penyelesaian tersebut memiliki karakteristik dan tata cara tersendiri.

Bentuk penyelesaian yang pertama yaitu konsiliasi. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Mengenai tata cara persidangan secara konsiliasi diatur dalam Pasal 28 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang dalam hal ini majelis mempunyai tugas:

1. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan.
2. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan.
3. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen.

Bentuk penyelesaian sengketa yang kedua yaitu mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Mengenai tata cara persidangan secara konsiliasi diatur dalam Pasal 30 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001. Dalam persidangan dengan cara mediasi, majelis mempunyai tugas:

- a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.
- b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan.
- c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.
- d. Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.
- e. Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Bentuk penyelesaian sengketa yang ketiga yaitu arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Mengenai tata cara persidangan secara konsiliasi diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 36 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001. Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase, para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha, unsur pemerintah dan konsumen sebagai anggota majelis. Arbiter yang dipilih oleh para pihak, kemudian memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis.

Pada hari persidangan pertama, ketua majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, dan ketika tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usah. Ketua majelis memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang persengketakan.

Pada persidangan tersebut, sebelum pelaku usaha memberikan jawabannya, konsumen dapat mencabut gugatannya dengan membuat surat pernyataan. Apabila gugatan dicabut oleh konsumen, maka dalam persidangan, pertama majelis wajib mengumumkan bahwa gugatan dicabut. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa konsumen terjadi perdamaian antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, majelis membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian.

Dalam hal pelaku usaha dan konsumen tidak hadir pada hari persidangan pertama majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan kedua dengan membawa alat bukti yang diperlukan. Persidangan kedua diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja terhitung sejak hari persidangan pertama dan diberitahukan dengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku usaha oleh sekretariat BPSK. Apabila pada persidangan kedua, konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya bila pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha.

Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha. Perjanjian tertulis dikuatkan dengan keputusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Begitu juga, hasil penyelesaian konsumen dengan cara arbitrase dibuat dalam bentuk putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK.

Ketua BPSK memberitahukan putusan majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak putusan dibacakan. Konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima dan menolak putusan BPSK dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan. Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK dibacakan.

Selain itu, pelaku usaha yang menyatakan menerima putusan BPSK, wajib melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan BPSK. Pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, tetapi tidak mengajukan keberatan, setelah batas waktu 7 hari dianggap menerima putusan dan wajib melaksanakan putusan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah batas waktu mengajukan keberatan dilampaui. Namun, bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan BPSK dapat mengajukan permohonan keberatan agar dapat dilakukan pembatalan terhadap putusan BPSK tersebut oleh Pengadilan negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan dalam waktu paling lambat 21 hari sejak diterimanya keberatan. Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, para pihak dalam waktu paling lambat 14 hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak menerima permohonan kasasi.

Pengadilan negeri yang berwenang memutus permohonan keberatan berkaitan langsung dengan teori kompetensi pengadilan. Teori kompetensi pengadilan terdiri atas dua, yaitu:

1. Kompetensi Absolut

Merupakan kewenangan badan peradilan apa yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara; sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 10 Ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung, dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa peradilan yang terdiri dari

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan TUN

2. Kewenangan Relatif

Merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya mengenai Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Dalam hukum acara perdata, menurut Pasal 118 Ayat 1 HIR¹², yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (*actor requitur forum rei*).

Penerapan azas *requitur forum rei* yang memberi hak opsi kepada penggugat memilih satu PN, diatur dalam Pasal 118 Ayat 2 HIR (*Herziene Inlandsch*

¹²Hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara *Staatblad*. No. 16 tahun 1848.

Sumber: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54dc318596a4d/perbedaan-antara-hir-dan-RBg> diakses pada 01 Desember 2015 pada pukul 20.03 WIB

Reglement) dimana jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal dalam wilayah yang sama, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat yang dipilih oleh penggugat.

Namun dalam penerapan azas ini terdapat penyimpangan yang diatur dalam Pasal 118 Ayat 3 HIR dimana menurut pasal tersebut, apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal maupun tempat tinggal yang nyata atau apabila tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan tempat tinggal penggugat. Selain itu, kondisi lain yang mengakibatkan penyimpangan azas *actor sequitur forum rei* adalah apabila gugatan itu mengenai benda tetap. Dalam kondisi seperti demikian, maka gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat benda tetap itu terletak. Hal ini dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *forum rei sitae*.

Namun dalam penerapan azas *actor sequitur forum rei* apabila objek sengketa benda bergerak maka yurisdiksi relatif penyelesaian sengketa tetap berada berdasarkan azas *actor sequitur forum rei* yang digariskan Pasal 118 Ayat 1 HIR, bukan berdasarkan tempat terletak barang (*forum rei sitae*) yang diatur dalam Pasal 118 Ayat 3 HIR.

C. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)¹³, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena

¹³Hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam *Staatblad* 1927 No. 227. Sumber <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54dc318596a4d/perbedaan-antara-hir-dan-RBg> diakses pada 01 Desember 2015 pada pukul 20.05 WIB

jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)¹⁴, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.¹⁵

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.¹⁶ Putusan hakim menjadi tujuan akhir bagi para pihak yang bersengketa dimana dalam putusan hakim disebutkan secara jelas mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak sehingga memperoleh kepastian hukum.

1. Azas Putusan

Azas dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman, yakni:¹⁷

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Menurut azas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan

¹⁴Hukum acara perdata yang berlaku bagi orang 'Eropa' dan 'Timur Asing' yang berada di Indonesia. Sumber:<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f2f2e1966dac/tentang-rv-hir-rbg-ab-dan-keberlakuan-perpres-no-68-2005> diakses pada 01 Desember 2015 pada pukul 20.15 WIB

¹⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 797.

¹⁶Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 211.

¹⁷M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan¹⁸

Azas kedua digariskan dalam Pasal 178 Ayat 2 HIR, Pasal 189 Ayat 2 RBg, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan¹⁹

Azas ini digariskan pada Pasal 178 Ayat 3 HIR, Pasal 189 Ayat 3 RBg dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum parlium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).

d. Diucapkan di Muka Umum²⁰

Persidangan dan putusan yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang berbeda untuk umum atau di muka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari azas *fair trial*. Menurut azas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 800.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 801.

²⁰*Ibid.*, hlm. 803.

Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan yang dijatuhkan, merupakan bagian dari azas *fair trial*.

2. Jenis Putusan dari Berbagai Segi

Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBg, dan Pasal 46-68 Rv.

a. Aspek Sifat

1) Putusan Deklaratoir

Putusan Deklaratoir adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan semata-mata. Misalnya, putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan pemilik atas suatu benda yang sah.²¹

Bunyi *dictum* putusan deklaratoir adalah sebagai berikut:²²

Menerima permohonan Pemohon
Mengabulkan permohonan Pemohon
Menyatakan, bahwa --- dst --- dst ---
Menyatakan pula, bahwa --- dst --- dst ---

2) Putusan Constitutief

Putusan Constitutief atau konstitutif (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya, putusan pailit atau pembatalan perjanjian. Apabila hakim membatalkan perjanjian diantara pihak yang berperkara, berarti putusan itu meniadakan hubungan hukum semula dan serta merta para pihak dikembalikan kepada keadaan semula.²³

²¹Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 212.

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 164.

²³M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 876.

Bunyi *dictum* putusan konstitutif adalah seperti berikut:²⁴

Menerima gugatan Penggugat
 Mengabulkan gugatan Penggugat --- dst ---
 Membatalkan perjanjian --- dst --- dst ---
 Menghukum tergugat untuk --- dst --- dst ---

3) Putusan Condemnatoir

Putusan Condemnatoir atau kondemnator adalah putusan yang membebani pihak yang kalah perkara dengan hukuman. Hak atas suatu prestasi yang telah ditetapkan oleh pengadilan dalam putusan kondemnator dapat dilaksanakan dengan paksaan (*forcelijk executie, forcible execution*).

Bunyi *dictum* putusan kondemnator adalah sebagai berikut:

Menerima permohonan Penggugat
 Mengabulkan/menolak gugatan Penggugat dst --- dst ---
 Menghukum tergugat/penggugat untuk dst --- dst ---

b. Aspek Penjatuhan

1) Putusan Sela

Disebut juga putusan sementara (*temporary award, interim award*). Mengenai putusan sela disinggung dalam Pasal 185 Ayat 1 HIR atau Pasal 48 Rv. Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum menjatuhkan putusan akhir.²⁵

a. Putusan Preparatoir²⁶

Putusan Preparatoir adalah putusan sela yang digunakan untuk mempersiapkan putusan akhir.

²⁴Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 166.

²⁵M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 880.

²⁶Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 213.

b. Putusan Interlocutoir²⁷

Putusan Interlocutoir adalah putusan sela yang berisi tentang perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang digunakan untuk menentukan putusan akhir.

c. Putusan Insidentil²⁸

Putusan Insidentil adalah putusan sela yang berhubungan dengan insiden suatu peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara.

d. Putusan Provisionil²⁹

Putusan Provisionil adalah putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara, agar untuk sementara sambil menunggu putusan akhir dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi untuk kepentingan salah satu pihak.

2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara.³⁰

Putusan akhir dalam suatu perkara dapat berupa:³¹

²⁷*Ibid.*, hlm. 213.

²⁸*Ibid.*, hlm. 214.

²⁹*Ibid.*

³⁰M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 888.

³¹Sarwono, *Op.Cit.* hlm. 222.

a. Gugatan Dikabulkan

Setelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh pihak tergugat terbukti kebenarannya (autentik) dan tidak disangkal oleh pihak tergugat, maka gugatan yang terbukti seluruhnya akan dikabulkan seluruhnya. Namun bilamana gugatan hanya terbukti sebagian, maka gugatan yang dikabulkan oleh hakim juga hanya sebagian.

b. Gugatan Ditolak

Gugatan ditolak maksudnya adalah gugatan yang disebabkan oleh karena bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya di dalam persidangan dan gugatannya melawan hak atau tidak beralasan, maka gugatan akan ditolak dan atau akan dinyatakan tidak dikabulkan.

c. Gugatan Tidak Dapat Diterima

Suatu gugatan yang diajukan penggugat ke pengadilan dapat dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard (NO)*) oleh pengadilan dengan alasan bahwa:

- a. Gugatannya tidak beralasan
- b. Gugatannya melawan hak
- c. Gugatannya diajukan oleh orang yang tidak berhak

3. Pembatalan Putusan

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau

seluruh isi putusan.³² Oleh sebab itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.³³

Permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh para pihak diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS. Pasal tersebut menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga menggunakan unsur-unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase bersifat alternatif, artinya masing-masing alasan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 70 UU Arbitrase dan APS hanya mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.³⁴

³²Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya, 2000, hlm. 10.


³³*Ibid.*, hlm. 85.

³⁴*Ibid.*, hlm. 86.

Berdasarkan Pasal 71 UU Arbitrase dan APS permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri. Kemudian Pasal 72 menyatakan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

D. Kerangka Pikir



Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Sengketa berawal dari perjanjian pembiayaan konsumen antara pihak pelaku usaha yaitu PT Federal International Finance cq PT Federal International Finance Cabang Kotabumi (PT FIF) dengan pihak konsumen yaitu M. Syahroni. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan menunggak angsuran lebih dari 1 bulan yaitu pada angsuran ke 8 dan masuk ke 9. Kemudian, PT. FIF menarik kendaraan konsumen pada saat konsumen tidak berada di rumahnya, dan konsumen diberi waktu selama 1 minggu untuk menyelesaikan

tunggakan angsurannya. Setelah itu terjadi komunikasi dan negosiasi antara konsumen dan pelaku usaha, yang meskipun konsumen hanya menunggak angsuran kurang dari 2 bulan tetapi konsumen menyanggupi untuk membayar sebanyak 3 bulan, akan tetapi oleh PT. FIF memaksa untuk membayar 4 bulan sehingga konsumen tidak mau karena merasa keberatan, dan kendaraan tetap ditarik ke PT. FIF. Hal inilah yang mendorong Konsumen untuk mengajukan keberatan atas perlakuan yang ia dapatkan kepada BPSK Lampung Barat. Permohonan keberatan tersebut diterima oleh BPSK dan melalui Putusan Arbitrase BPSK No. 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014. mengabulkan gugatan konsumen yaitu M. Syahroni dan menghukum PT FIF untuk mengembalikan uang muka dan angsuran yang telah dibayar Konsumen beserta membayar uang ganti kerugian.

PT FIF yang merasa tidak puas atas putusan BPSK tersebut kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan BPSK ke Pengadilan Negeri Liwa. Permohonan pembatalan yang diajukan itu diterima oleh Pengadilan Negeri dan melalui Putusan No. 01/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN.L.W. Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan pembatalan putusan dari pemohon dan membatalkan Putusan Arbitrase No. 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.³⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/Pdt-Sus-BPSK/2014/PN.L.W., bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan terkait dengan dasar pertimbangan, dasar gugatan, dan akibat hukum pembatalan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilihat dari isi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/Pdt-Sus-BPSK/2014/PN.L.W.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁶ Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai dasar pertimbangan hakim,

³⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 102.

³⁶*Ibid*, hlm. 50.

dasar gugatan, dan akibat hukum pembatalan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilihat dari isi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/Pdt-Sus-BPSK/2014/PN.L.W.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe judicial *case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan.³⁷ Dengan melihat hal tersebut maka penelitian ini akan mengkaji Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lampung Barat No. 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014 yang kemudian diajukan permohonan pembatalannya ke Pengadilan Negeri Liwa dan melalui Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/Pdt-Sus-BPSK/2014/PN.L.W, Pengadilan membatalkan putusan arbitrase tersebut.

C. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:³⁸

³⁷*Ibid.*, hlm. 150.

³⁸*Ibid.*, hlm. 82.

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Keputusan Arbitrase yang Dikeluarkan oleh BPSK.
 - e) Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/Pdt-Sus-BPSK/2014/PN.L.W.
2. Penelitian bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, serta berbagai artikel yang masih berhubungan dengan masalah pembatalan putusan arbitrase.
3. Penelitian bahan hukum tersier, yaitu tulisan-tulisan ilmiah nonhukum yang berkaitan dengan judul skripsi.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/Pdt-Sus-BPSK/2014/PN.L.W.

E. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:³⁹

1. Pemeriksaan Data, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/Pdt-Sus-BPSK/2014/PN.L.W. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;
2. Rekonstruksi Data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematika Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

F. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menginterpretasikan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam

³⁹*Ibid.*, hlm. 126.

masyarakat. Interpretasi data yang dilakukan secara Interpretasi Gramatikal dan Interpretasi Ekstensif. Interpretasi Gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa (hukum tata bahasa) dan Interpretasi Ekstensif adalah penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan.⁴⁰

Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁴¹

⁴⁰ www.hukumpedia.com/sifauzi174/metode-penemuan-hukum diakses pada tanggal 31 Maret 2016 pukul 08.00 WIB

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan Arbiter BPSK dalam mengeluarkan Putusan Arbitrase Nomor 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014 adalah pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, kedua, BPSK memiliki kewenangan menangani sengketa, tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) R.I No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
2. Dasar gugatan pembatalan putusan arbitrase BPSK oleh Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat adalah pihak Teraju keberatan wanprestasi, pernyataan pihak Teraju keberatan patut diduga merupakan hasil manipulasi kenyataan yang dilakukan dengan serangkaian tipu muslihat, pernyataan Teraju keberatan dalam fakta persidangan mengenai pernah bekerja untuk Pengaju keberatan adalah tidak benar dan mengada-ada, pernyataan saksi ahli saat persidangan di BPSK tidak diuraikan dalam Putusan Arbitrase BPSK, Teraju keberatan mengesampingkan azas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUH

Perdata. Pengaju keberatan mendalilkan bahwa patut diduga berdasarkan azas kewajaran seluruh dalil Teraju keberatan merupakan hasil manipulasi kenyataan yang dilakukan dengan serangkaian tipu muslihat, dan Pengaju keberatan memohon untuk diberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum serta dasar pertimbangan hakim membatalkan putusan BPSK adalah terpenuhinya salah satu alasan sebagaimana tersebut Pasal 70 huruf b UU Arbitrase dan APS tentang setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan.

3. Dengan adanya putusan maka para pihak terikat terhadap isi putusan pengadilan Nomor 01/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.LW. yang membatalkan Putusan BPSK Nomor 03/04/BPSK-LAMBAR/KPTS/III/2014.

B. Saran

Saran-saran yang ditawarkan kepada masyarakat sekitar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsumen selaku pengguna barang/jasa diharapkan lebih memahami keberadaan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa apabila hak-hak mereka sebagai konsumen dirugikan.
2. Hakim Pengadilan sebagai penegak hukum diharapkan dapat lebih adil dalam memberikan pertimbangan hukum disetiap putusan yang dikeluarkannya guna mencapai tujuan keadilan yang sebenarnya bagi para pihak yang bersengketa.
3. BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen diharapkan lebih ketat mengawasi perilaku Pelaku Usaha agar tidak terjadi sewenang-wenangan terhadap konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.

Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya. 2000.

Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

-----*Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

-----*Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2012.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Sasongko, Wahyu. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2007.

Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2006.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta. 2007.

Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta. 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3872

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan
Keberatan terhadap Keputusan Arbitrase yang Dikeluarkan oleh BPSK.

C. Internet

<https://ikhwanmf.wordpress.com/2014/07/25/upaya-hukum-di-pengadilan/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54dc318596a4d/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54dc318596a4d/>

<http://www.hukumpedia.com/sifauzi174/metode-penemuan-hukum>

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.

Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya. 2000.

Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

-----*Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

-----*Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2012.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Sasongko, Wahyu. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2007.

Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2006.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta. 2007.

Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta. 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3872

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :
350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan
Keberatan terhadap Keputusan Arbitrase yang Dikeluarkan oleh BPSK.

C. Internet

<https://ikhwanmf.wordpress.com/2014/07/25/upaya-hukum-di-pengadilan/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54dc318596a4d/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54dc318596a4d/>

<http://www.hukumpedia.com/sifauzi174/metode-penemuan-hukum>